



PUTUSAN

No. 58 / Pid.Sus / 2016 / PN.Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HEDY KURNIA YUDHA ALIAS HEDY ;**
Tempat Lahir : Kupang ;
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 30 Oktober 1977 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jln. Cak Doko No. 60 RT.026 RW.008,
Kel Oetete,
Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : - ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum STEVANUS MATUTINA, SH dan MATHEOS SELAN, SH, Advokat / Pengacara yang berkantor di Komp. Perumahan Lopo Indah Permai Blok V Nomor 2, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa No. 06/II/STM.DKK/SK.PID/2016 tertanggal 14 Maret 2016 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 5 Maret 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 1 April 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016 ;
Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tanggal 19 April 2016 No.Reg.Perkara : PDM - 02 / KPANG / Ep.2 / 02 / 2016, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HEDY KURNIA ALIAS HEDY terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 94 UU No. 23 tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan jo pasal 55 ayat (1) KUHP .
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HEDY KURNIA ALIAS HEDY dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 100 (seratus) lembar kertas buffalo
 - 1 (satu) unit monitor warna hitam
 - 1 (satu) unit CPU
 - 1 (satu) unit keyboard
 - 1 (satu) buah mouse
 - 20 (dua puluh) lembar plastic laminating
 - 1 (satu) unit printer

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan 22 April 2016 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **HEDY KURNIA YUDHA alias HEDY** pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya tidaknyapada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2016 bertempat di depan SMA Negeri 1 Kupang JL Cak Doko Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, *secara tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan KTP milik **ABDUL AZIZ NAIHELY** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.*

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di depan SMA Negeri 1 Kupang JL Cak Doko Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang
- Pada saat itu Terdakwa sedang di rumahnya, kemudian datanglah saksi **ABDUL AZIZ NAIHELY** yang akan melamar kerja di DAMRI namun karena saksi sudah berpindah agama dari Khatolik ke Islam, saksi bermaksud merubah KTP mengikuti ijasahnya palsu dengan cara :
 - a. Scan KTP asli saksi **ABDUL AZIZ NAIHELY** .
 - b. Merubah nama terdakwa dari **ABDUL AZIZ NAIHELY** menjadi **ALOYSIUS NAIHELY**.
 - c. Merubah tanggal lahir Terdakwa dari tanggal 09 September 1979 menjadi tanggal 4 September 1979.
 - d. Merubah agama Islam menjadi Khatolik.
 - e. Mengubah pekerjaan dari buruh harian lepas menjadi pengemudi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Merubah Nomor Induk Kependudukan dari
5371040909790023 menjadi 5371040409790023

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 94 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 55 (1) KUHP**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **HEDY KURNIA YUDHA alias HEDY** pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekitar jam 11.00 Wita atau setidak tidaknyapada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2016 bertempat di depan SMA Negeri 1 Kupang JL Cak Doko Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo ,Kota Kupang atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang secara ~~anp~~ahak dengansengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian , Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di depan SMA Negeri 1 Kupang JL Cak Doko Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang
- Pada saat itu Terdakwa sedang di rumahnya, kemudian datanglah saksi ABDUL AZIZ NAIHELY yang akan melamar kerja di DAMRI namun karena saksi sudah berpindah agama dari Khatolik ke Islam, saksi bermaksud merubah KTP mengikuti ijasahnya palsu dengan cara :
 - a. Scan KTP asli saksi ABDUL AZIZ NAIHELY .
 - b. Merubah nama terdakwa dari ABDUL AZIZ NAIHELY menjadi ALOYSIUS NAIHELY.
 - c. Merubah tanggal lahir Terdakwa dari tanggal 09 September 1979 menjadi tanggal 4 September 1979.



- d. Merubah agama Islam menjadi Khatolik.
- e. Mengubah pekerjaan dari buruh harian lepas menjadi pengemudi.
- f. Merubah Nomor Induk Kependudukan dari 5371040909790023 menjadi 5371040409790023

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dan didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah / janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ABDUL AZIZ NAIHELI ;

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di rental milik terdakwa di depan SMA Negeri 1 Kupang JL Cak Doko Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.
- Bahwa awalnya saksi berniat melamar kerja sebagai sopir di DAMRI, namun karena saksi sudah berpindah agama dari Katholik ke Islam pada tahun 2012, maka saksi mencari orang yang bisa merubah KTP saksi mengikuti ijasah yang saksi miliki ;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi terdakwa yang memiliki rental computer dan meminta terdakwa untuk merubah identitas saksi, yaitu :
 - a) Merubah nama saksi dari ABDUL AZIZ NAIHELY menjadi ALOYSIUS NAIHELY;
 - b) Merubah tanggal lahir dari tanggal 09 September 1979 menjadi tanggal 4 September 1979 ;
 - c) Merubah agama Islam menjadi Khatolik ;
 - d) Mengubah pekerjaan dari buruh harian lepas menjadi pengemudi ;



e) Merubah Nomor Induk Kependudukan dari 5371040909790023 menjadi 5371040409790023 ;

- Bahwa biaya yang diberikan oleh saksi kepada terdakwa adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi telah menggunakan KTP palsu yang dibuat oleh terdakwa untuk mendapatkan Kartu Sidik Jari serta Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- Bahwa saat akan membuat SKCK itulah, saksi ketahuan kalau telah menggunakan KTP palsu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi ALI AKBAR DARSYAD ;

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di depan SMA Negeri 1 Kupang JL Cak Doko Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;
- Bahwa saksi mendatangi rental milik terdakwa dengan maksud untuk print tugas ;
- Bahwa sesampainya disana tiba-tiba datang petugas kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa ;
- Bahwa barang-barang yang disita oleh petugas berupa 1 set CPU, monitor, mouse, keyboard, printer/scanner, 1 pack kertas buffalo warna putih dan beberapa laminating seukuran kartu ;
- Bahwa benar sesampainya di kantor polisi saksi baru mengetahui bahwa terdakwa telah membuat KTP palsu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa membuat KTP palsu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan identitasnya pada saat pemeriksaan dipersidangan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di rental computer milik terdakwa didepan SMA Negeri 1 Kupang JL Cak Doko Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;
- Bahwa terdakwa telah membuat KTP palsu tersebut atas permintaan dari saksi Abdul Aziz Naihely ;
- Bahwa saat itu data KTP yang dirubah adalah
 - a) Nama saksi dari ABDUL AZIZ NAIHELY menjadi ALOYSIUS NAIHELY ;
 - b) Tanggal lahir dari tanggal 09 September 1979 menjadi tanggal 4 September 1979 ;
 - c) Agama Islam menjadi Khatolik ;
 - d) Pekerjaan dari buruh harian lepas menjadi pengemudi ;
 - e) Tanggal berlaku dari 9 September 2017 menjadi 4 September 2017 ;
 - f) Nomor Induk Kependudukan dari 5371040909790023 menjadi 5371040409790023 ;
- Bahwa cara terdakwa merubah data KTP saksi dengan menggunakan scan ;
- Bahwa setelah selesai merubah, terdakwa kemudian mencetak dengan menggunakan alat print warna yang diprint dalam kertas buffalo ;
- Bahwa setelah selesai mencetak, saksi menggunting dengan menggunakan cutter lalu melaminating seukuran KTP asli, dan menyerahkan kepada saksi Abdul Aziz ;
- Bahwa biaya yang diberikan oleh saksi Abdul Aziz kepada terdakwa adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa tujuan saksi Abdul Aziz merubah identitas di KTP agar sesuai dengan Ijasah yang akan digunakan untuk melamar pekerjaan di DAMRI ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang dan tidak dibenarkan oleh Undang-Undang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 100 (seratus) lembar kertas buffalo
- 1 (satu) unit monitor warna hitam
- 1 (satu) unit CPU
- 1 (satu) unit keyboard
- 1 (satu) buah mouse
- 20 (dua puluh) lembar plastic laminating
- 1 (satu) unit printer

telah diperlihatkan dipersidangan, dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, telah turut dipertimbangkan secara seksama dan oleh karenanya telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dalam persidangan maka telah terdapat fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah membuat KTP palsu milik saksi ABDUL AZIZ NAIHELY pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di rental computer milik terdakwa didepan SMA Negeri 1 Kupang JL Cak Doko Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;
- Bahwa benar terdakwa telah membuat KTP palsu tersebut atas permintaan dari saksi Abdul Aziz Naihely ;
- Bahwa benar saat itu data KTP yang dirubah adalah
 1. Nama terdakwa dari ABDUL AZIZ NAIHELY menjadi ALOYSIUS NAIHELY ;
 2. Tanggal lahir Terdakwa dari tanggal 09 September 1979 menjadi tanggal 4 September 1979 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Agama Islam menjadi Khatolik ;
4. Pekerjaan dari buruh harian lepas menjadi pengemudi ;
5. Tanggal berlaku dari 9 September 2017 menjadi 4 September 2017 ;
6. Nomor Induk Kependudukan dari 5371040909790023 menjadi 5371040409790023 ;

- Bahwa benar cara terdakwa merubah data KTP saksi dengan menggunakan scan ;
- Bahwa benar setelah selesai merubah, terdakwa kemudian mencetak dengan menggunakan alat print warna yang diprint dalam kertas buffalo ;
- Bahwa benar setelah selesai mencetak, saksi menggunting dengan menggunakan cutter lalu melaminating seukuran KTP asli, dan menyerahkan kepada saksi Abdul Aziz ;
- Bahwa benar biaya yang diberikan oleh saksi Abdul Aziz kepada terdakwa adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar tujuan saksi Abdul Aziz merubah identitas di KTP agar sesuai dengan Ijasah yang akan digunakan untuk melamar pekerjaan di DAMRI ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang dan tidak dibenarkan oleh Undang-Undang ;
- Bahwa benar terdakwa menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan sampai sejauh mana dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *alternatif* yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam



pidana melanggar *Kesatu* : Pasal 94 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau *Kedua* : Pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dilanggar oleh terdakwa dan yang pada gilirannya nanti terdakwa harus dinyatakan bersalah atau tidak bersalah ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih pembuktian pasal alternatif yang dianggap paling tepat dan sesuai dengan unsur perbuatan yang telah dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif *Kesatu* : Pasal 94 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur pasal tersebut, terlebih dahulu akan Majelis Hakim pertimbangkan mengenai penerapan Pasal didalam Undang-Undang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan sebagaimana diketahui bahwa di dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 mengalami beberapa perubahan pasal diantaranya pasal 94 sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bunyi pasal 94 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun terjadi perubahan bunyi pasal dan ancaman pidananya namun pada hakikatnya isi dari pasal 94 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tersebut sama dengan isi pasal 94 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 94 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang



Administrasi Kependudukan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk ;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

A.d.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang secara umum pengertiannya sama dengan unsur barang siapa sebagaimana yang disebut dalam pasal-pasal KUHP yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa **HEDY KURNIA ALIAS HEDY**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa identitasnya, ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti ;

A.d.2. Dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk ;

Menimbang, bahwa unsur dari pasal yang didakwakan sebagaimana tersebut di atas mengandung element-element yang bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu element dari unsur tersebut yang dapat terbukti di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memerintahkan adalah menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu sedangkan yang dimaksud memfasilitasi adalah memberikan fasilitas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud manipulasi adalah sebuah proses rekayasa dengan melakukan penambahan, pensembunyian,



penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah realitas, kenyataan ataupun fakta-fakta ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa telah membuat KTP palsu tersebut atas permintaan dari saksi Abdul Aziz Naihely dan perubahan data di dalam KTP tersebut meliputi perubahan nama terdakwa dari ABDUL AZIZ NAIHELY menjadi ALOYSIUS NAIHELY, tanggal lahir Terdakwa dari tanggal 09 September 1979 menjadi tanggal 4 September 1979, agama Islam menjadi Khatolik, pekerjaan dari buruh harian lepas menjadi pengemudi, tanggal berlaku dari 9 September 2017 menjadi 4 September 2017, Nomor Induk Kependudukan dari 5371040909790023 menjadi 5371040409790023 dan terdakwa menerima uang sebanyak Rp.50.000,- dari saksi Abdul Aziz Naihely ;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas nampak jelas bahwa atas permintaan saksi Abdul Aziz Naihely, terdakwa bersedia untuk memanipulasi data sebagaimana KTP asli milik saksi Abdul Aziz Naihely untuk disesuaikan dengan ijazah dan bila dikaitkan dengan perkara ini maka unsur delik yang lebih tepat diterapkan adalah unsur melakukan manipulasi data kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dilarang melakukan manipulasi data kependudukan*" telah terpenuhi ;

Ad.4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai *deelneming* (keturutsertaan) pada suatu delict atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu :

1. Orang yang melakukan perbuatan (plegen, dader)
2. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (doen plegen)
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (medeplegen, mededader) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis akan meninjau apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut dilakukan bersama-sama. Jika dilakukan oleh terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Abdul Aziz Naihely (diajukan dalam perkara terpisah), tentunya perlu dilihat sampai sejauh mana peranan dan hubungan terdakwa dan saksi dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Kemudian **PAF. Lamintang** dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, halaman 600-601 yang mendukung ajaran **“objectieve deelnemings theorie”** mensyaratkan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerja sama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu medeplegen ;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut Majelis Hakim tidak dapat dilepaskan dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut di atas bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa, terbukti bahwa benar kejadiannya berawal saat saksi Abdul Aziz Naihely ingin melamar kerja sebagai sopir di DAMRI, namun karena saksi sudah berpindah agama dari Katholik ke Islam pada tahun 2012, maka saksi mencari orang yang bisa merubah KTP saksi mengikuti ijasah yang saksi miliki dan kemudian saksi mendatangi terdakwa yang memiliki rental computer dan meminta terdakwa untuk merubah identitas saksi sebagaimana didalam KTP asli yang disesuaikan dengan ijasah ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa benar awalnya inisiatif tersebut datang dari saksi Abdul Aziz Naihely dan terdakwa juga mau menerima uang sebesar Rp.50.000,- sebagai biayanya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan peran terdakwa selaku orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun yang turut serta melakukan sebagaimana unsur pasal ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas segala kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 100 (seratus) lembar kertas buffalo
- 1 (satu) unit monitor warna hitam
- 1 (satu) unit CPU
- 1 (satu) unit keyboard
- 1 (satu) buah mouse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) lembar plastic laminating
- 1 (satu) unit printer

Sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat yaitu mempunyai pengaruh moral dan bersifat pendidikan sosial yang berpengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, atas dasar pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 94 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HEDY KURNIA YUDHA Alias HEDY** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MELAKUKAN MANIPULASI DATA KEPENDUDUKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HEDY KURNIA YUDHA Alias HEDY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa masa lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 100 (seratus) lembar kertas buffalo
 - 1 (satu) unit monitor warna hitam
 - 1 (satu) unit CPU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit keyboard
- 1 (satu) buah mouse
- 20 (dua puluh) lembar plastic laminating
- 1 (satu) unit printer

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN**, tanggal **25 APRIL 2016** oleh kami **NURIL HUDA, SH, MHum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **THEODORA USFUNAN, SH** dan **PRASETIO UTOMO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ANDERIAS BENU, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri **KADEK WIDIANTARI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa,-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

THEODORA USFUNAN, SH

NURIL

HUDA, SH, M.Hum

PRASETIO UTOMO, SH

Panitera Pengganti,

ANDERIAS BENU, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)